



---

## Yurisprudensi Hukum Penetapan Paman Sebagai Wali Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry)

Wiranto<sup>1</sup>, Sukiati<sup>2</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [wiranto0441243014@uinsu.ac.id](mailto:wiranto0441243014@uinsu.ac.id)

---

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025  
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 17 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*The appointment of guardians for orphaned minors is a crucial issue in family law, particularly in the absence of direct lineage guardians. This study examines the jurisprudence of Decision Number 5/Pdt.P/2022/PA.Sry, which assigned an uncle as the guardian of his underage nephew. Using a qualitative approach with descriptive-analytical methods and a normative juridical analysis, the research is based on document studies and explores the synchronization of Islamic law and national legal provisions, judicial considerations, and implications for child protection. The findings show that the judge considered kinship ties, the guardian candidate's competence, and the administrative urgency related to pension fund disbursement. The decision adheres to Islamic legal principles and Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, a major limitation lies in the lack of a post-decision supervisory mechanism. Strengthening regulatory frameworks and legal oversight is necessary to ensure comprehensive protection of the rights of children under guardianship.*

**Keywords:** *Child Guardianship, Uncle As Guardian, Jurisprudence, Islamic Law*

### ABSTRAK

Penetapan wali bagi anak yatim yang belum dewasa menjadi isu penting dalam hukum keluarga, khususnya ketika tidak terdapat wali nasab yang tersedia. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali atas keponakannya yang berusia di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta relevansi terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan calon wali, serta urgensi administratif terkait pencairan dana pensiun. Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali setelah penetapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan integrasi pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak anak di bawah perwalian.

**Kata Kunci:** *Perwalian Anak, Paman Sebagai Wali, Yurisprudensi, Hukum Islam*

---

## PENDAHULUAN

Perwalian merupakan aspek krusial dalam sistem hukum keluarga, terutama ketika seorang anak belum baligh kehilangan kedua orang tuanya. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, anak-anak yang tidak memiliki wali nasab membutuhkan figur pengganti yang sah secara hukum untuk mengurus berbagai aspek kehidupannya, termasuk pendidikan, perlindungan hukum, dan pengelolaan harta. Ketentuan mengenai perwalian ini diatur secara rinci baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika ketiadaan wali nasab terjadi, muncul pertanyaan siapa yang berhak ditunjuk sebagai wali dan bagaimana mekanisme hukum yang ditempuh untuk menetapkannya secara sah.

Penunjukan wali dari pihak selain ayah kandung atau kakek ayah, seperti paman dari pihak ibu, sering kali menimbulkan perdebatan hukum. Dalam praktiknya, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan wali berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Salah satu kasus menarik yang mencerminkan dinamika ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali anak yatim. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan hukum secara substantif, tetapi juga membuka ruang kajian terhadap yurisprudensi dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan agama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu perwalian dari berbagai pendekatan, baik sebagai syarat administratif maupun dalam konteks konflik wali adhal. Misalnya, Risti Dwi Ramasari dkk. (2023) meneliti perwalian dalam rangka memenuhi syarat pendaftaran calon anggota TNI, sementara Nasikhatul Ulwiyah (2022) dan Azifatul Wafa (2021) fokus pada pengangkatan wali hakim dalam kasus penolakan wali atau larangan adat. Namun, ketiga studi tersebut tidak secara spesifik membahas penetapan paman sebagai wali anak yatim dalam kaitannya dengan pencairan dana pensiun atau perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini mengangkat kasus konkret penetapan paman sebagai wali berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Agama yang bersifat final dan mengikat. Dalam kasus ini, pengadilan mempertimbangkan kedekatan hubungan keluarga, kapasitas pemohon dalam merawat anak, serta persetujuan keluarga besar sebagai dasar argumentasi penetapan. Selain itu, kasus ini juga mengandung implikasi administratif yang signifikan, terutama terkait pencairan dana pensiun Taspen yang menjadi hak anak yatim, sehingga menambah bobot kepentingan hukum dalam penunjukan wali tersebut.

Penetapan wali oleh pengadilan menjadi salah satu bentuk campur tangan negara dalam memastikan perlindungan hak-hak anak secara optimal. Fungsi pengadilan dalam hal ini tidak hanya sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai pengawas dalam menjamin bahwa wali yang ditunjuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis

pertimbangan hukum dalam putusan tersebut secara mendalam agar dapat menjadi rujukan dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi perwalian yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi penetapan paman sebagai wali anak yatim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry, dengan fokus pada aspek sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta dampak putusan terhadap perlindungan hak-hak anak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pertimbangan hukum dalam penetapan paman sebagai wali melalui putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry serta sumber-sumber hukum sekunder seperti undang-undang, literatur hukum Islam, yurisprudensi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam yang relevan dengan kasus perwalian anak di bawah umur. Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak dalam menilai kelayakan dan implikasi hukum dari putusan pengadilan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep perwalian dalam hukum

Perwalian dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keluarga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, bimbingan, serta pemenuhan hak bagi individu yang belum memiliki kecakapan hukum, seperti anak-anak yang belum baligh atau seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri (Yulita,2019). Secara etimologi, kata "wali" (وَالِيٌّ) berasal dari bahasa Arab yang berarti "kedekatan", "kepemimpinan", atau "perlindungan"(Desma,2024). Dalam konteks hukum Islam, wali adalah seseorang yang bertanggung jawab atas individu lain yang belum mampu bertindak sendiri dalam urusan tertentu, seperti pernikahan, harta, atau kehidupan sehari-hari.

Dalam hukum Islam, perwalian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seseorang, khususnya bagi individu yang belum mencapai kedewasaan atau yang dianggap tidak mampu bertindak secara hukum (Putu, 2011). Perwalian dalam pernikahan (wilāyah an-nikāh) merupakan konsep yang menegaskan bahwa seorang perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri tanpa adanya wali (Aber,2021).

Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa wali memiliki peran esensial dalam sahnya suatu pernikahan,

terutama bagi perempuan yang belum menikah sebelumnya. Wali yang paling berhak dalam pernikahan adalah ayah kandung, diikuti oleh kerabat laki-laki dari jalur ayah, seperti kakek, saudara laki-laki kandung, paman dari pihak ayah, hingga hakim apabila tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat. Peran wali dalam pernikahan ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan serta memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan maslahat bagi pihak perempuan.

Perwalian dalam pengelolaan harta (wilāyah 'alal māl) bertujuan untuk memastikan bahwa harta anak yatim atau seseorang yang belum baligh dikelola dengan baik hingga mereka mencapai usia yang cukup untuk bertindak secara mandiri. Dalam Islam, anak yang belum baligh tidak diperkenankan untuk mengelola hartanya sendiri, sehingga wali bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut dengan penuh amanah dan kejujuran (Rina,2018). Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka makan dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (QS. An-Nisa: 5).*

Ayat ini menegaskan bahwa wali bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penggunaan harta anak yatim atau individu yang belum dewasa dengan cara yang benar dan bermanfaat. Wali tidak diperbolehkan menyalahgunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan wajib menyerahkan harta tersebut kepada anak yang bersangkutan setelah mereka dianggap cukup dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Perwalian dalam pengasuhan anak yatim dan individu yang tidak mampu merupakan tanggung jawab wali untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual individu yang berada dalam perwaliannya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta bimbingan moral dan agama (Pratiwi, 2024).

Rasulullah ﷺ sangat menekankan pentingnya merawat anak yatim, sebagaimana dalam sabdanya: "Aku dan orang yang mengasuh anak yatim (dengan baik) akan berada di surga seperti ini," sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa mengasuh dan melindungi anak yatim merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam Islam (Samheri, 2020). Oleh karena itu, seorang wali memiliki kewajiban untuk membimbing anak yatim atau individu yang tidak mampu dengan penuh kasih sayang, mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam, serta memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.

Islam menekankan bahwa wali harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam mengelola harta yang berada di bawah kewenangannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 6 yang berbunyi, "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut

---

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai mengurus harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya". Dasar hukum perwalian dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, yang menekankan pentingnya peran wali dalam mengurus anak yang belum cakap hukum. Penunjukan wali mengikuti hierarki keluarga terdekat dari jalur ayah. Jika tidak ada wali nasab, kewenangan beralih kepada hakim atau pengadilan agama untuk menjamin perlindungan hak anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab

### **Perwalian dalam hukum positif di Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, perwalian merupakan suatu lembaga hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan bagi anak di bawah umur atau individu yang tidak mampu bertindak secara hukum (Priyo,2020). Peraturan mengenai perwalian diatur dalam beberapa regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi masyarakat yang tunduk pada hukum perdata umum. Dalam Pasal 50 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah perwalian, yang berarti bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak tersebut harus dilakukan oleh atau seizin wali yang sah.

Dalam sistem hukum Indonesia, wali dapat berasal dari orang tua kandung, dan jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka perwalian dapat dialihkan kepada kerabat terdekat, seperti kakek, nenek, atau paman, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Perkawinan. Jika tidak ada wali dari pihak keluarga, maka pengadilan dapat menunjuk wali berdasarkan pertimbangan yang paling menguntungkan bagi kepentingan anak. Selain itu, Pasal 359 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa wali bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, serta pengelolaan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Proses penetapan wali dalam hukum positif Indonesia dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Seseorang yang ingin menjadi wali harus mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama bagi umat Islam atau ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan tersebut, seperti hubungan kekerabatan, kapasitas wali dalam mengurus anak, serta kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan (Ratih,2022). Dalam hal ini, asas "kepentingan terbaik bagi anak" (best interests of the child) menjadi prinsip utama yang dipegang oleh pengadilan dalam menetapkan wali.

Selain itu, perwalian dalam hukum positif Indonesia juga berkaitan dengan pengelolaan aset dan hak-hak anak. Seorang wali berwenang mengurus kepentingan keuangan anak, termasuk pengelolaan warisan, dana pensiun, atau aset lain yang dimiliki anak. Namun, wali tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam Pasal 52 UU

---

Perkawinan, diatur bahwa wali dapat diminta pertanggungjawaban oleh pengadilan jika terbukti menyalahgunakan hak perwaliannya atau bertindak merugikan anak yang berada dalam pengasuhannya

### **Peran Pengadilan Dalam Penetapan Wali Bagi Anak Dibawah Umur**

Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan wali bagi anak di bawah umur, terutama ketika anak tersebut kehilangan kedua orang tuanya atau tidak memiliki wali yang sah menurut hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk menetapkan wali berada di tangan Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim (Irselin,2021). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak di bawah umur mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta wali yang bertanggung jawab dalam mengurus kehidupan, pendidikan, dan kepentingan finansialnya.

Salah satu fungsi utama pengadilan dalam penetapan wali adalah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon wali (Edi,2022). Pengadilan mempertimbangkan faktor hubungan kekerabatan, kemampuan memenuhi kebutuhan anak, serta riwayat moral dan sosial calon wali sebelum mengabulkan permohonan perwalian. Tujuannya memastikan kepentingan terbaik anak. Untuk itu, pengadilan menilai bukti dan keterangan pihak terkait.

Putusan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Tidak hanya dalam aspek pengangkatan wali, pengadilan juga bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap wali yang telah ditetapkan. Seorang wali tidak memiliki kewenangan mutlak atas anak di bawah perwaliannya, terutama dalam pengelolaan harta. Dalam hukum positif Indonesia, wali wajib melaporkan pengelolaan keuangan anak kepada pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak disalahgunakan. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan anak, maka pengadilan dapat mencabut hak perwalian tersebut dan menunjuk wali yang lebih bertanggung jawab (Rahel,2025).

Dengan adanya peran pengadilan dalam proses penetapan dan pengawasan wali, diharapkan anak di bawah umur yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki wali yang sah tetap mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Pengadilan tidak hanya bertindak sebagai lembaga yang menetapkan wali, tetapi juga sebagai pengawas untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga dan kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas utama.

### **Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry tentang Penetapan Paman Sebagai Wali**

Duduk perkara dalam kasus ini bermula dari permohonan seorang paman yang mengajukan penetapan perwalian atas keponakannya, Ramadhani Alsis bin Alfian, yang masih berusia 11 tahun. Permohonan ini didasarkan pada kondisi bahwa anak tersebut telah kehilangan kedua orang tuanya, sehingga membutuhkan wali yang sah secara hukum untuk mengurus berbagai kepentingannya.

Ramadhani Alsis merupakan anak dari pasangan Alfian bin M. Saat dan Siswati binti Sugimin, yang menikah pada 11 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Kota. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak, yaitu Ramadhani Alsis, yang lahir pada 26 Agustus 2010. Namun, keadaan menjadi sulit bagi anak ini ketika ayahnya meninggal dunia pada 29 Juni 2018, diikuti oleh ibunya yang wafat pada 5 Juni 2019. Setelah kepergian kedua orang tuanya, perwalian anak tersebut diambil alih oleh Suherni binti Sugimin, yang merupakan kakak kandung pemohon, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 405/Pdt.P/2019/PN.Ptk tanggal 29 Juli 2019. Namun, keadaan kembali berubah setelah Suherni meninggal dunia pada 3 Oktober 2021, sehingga anak tersebut tidak lagi memiliki wali yang sah. Sejak saat itu, pemohon yang merupakan paman kandung dari Ramadhani Alsis, mengambil alih tanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara keponakannya.

Dalam permohonannya, pemohon menegaskan bahwa karena Ramadhani Alsis masih berada di bawah umur, ia belum dapat bertindak secara hukum atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai wali resmi anak tersebut. Penetapan ini menjadi sangat penting, mengingat orang tua Ramadhani Alsis merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga anak tersebut memiliki hak atas dana pensiun Taspen yang perlu dicairkan untuk kepentingannya. Selain itu, status perwalian juga diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi dan hukum lainnya. Pemohon juga menegaskan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan harapan agar pengadilan dapat memberikan keputusan yang memberikan kepastian hukum bagi keponakannya.

Dalam permohonannya, Pemohon, Siswanto bin Sugimin, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk ditetapkan sebagai wali anak Ramadhani Alsis bin Alfian. Permohonan ini bertujuan agar Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam urusan administrasi, khususnya pencairan dana pensiun (Taspen) peninggalan orang tuanya, serta urusan hukum dan administrasi lainnya. Pemohon juga menyatakan kesediaannya menanggung biaya perkara sesuai ketentuan hukum. Sebagai permintaan alternatif, Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan keputusan yang dianggap adil dan sesuai hukum.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diuraikan dengan jelas dalam persidangan. Perkara ini termasuk dalam ranah hukum perkawinan, yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, maka Pengadilan Agama Sungai Raya memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini.

Dalam persidangan, Pemohon hadir sebagaimana yang telah ditetapkan. Karena perkara penunjukan wali merupakan perkara *voluntaire*, maka proses

mediasi tidak diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pemohon menyatakan bahwa ia adalah saudara kandung dari almarhumah Siswati dan adik ipar dari almarhum Alfian bin M. Saat. Sepeninggal kedua orang tua anak, harta peninggalan berupa dana pensiun atau Taspen menjadi hak anak mereka, Ramadhani Alsis bin Alfian, yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali guna mewakili keponakannya dalam berbagai urusan hukum dan administrasi.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat P.1 hingga P.8 serta menghadirkan dua orang saksi. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, serta Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Seluruh bukti yang diajukan dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti. Selanjutnya, dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai dapat diterima sebagai alat bukti, karena mereka bukan termasuk saksi yang dilarang berdasarkan Pasal 172 RBg. Kedua saksi memberikan kesaksian secara terpisah di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg. Selain itu, kesaksian mereka saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuan langsung, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi mendukung dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Penetapan wali bagi anak di bawah umur merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 47 Ayat (1) menyatakan anak di bawah 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, kecuali jika dicabut. Pasal 50 menegaskan anak yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah wali. Karena itu, anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau wali dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon, paman yang merawat keponakannya, layak menjadi wali. Kesaksian dua saksi menyatakan Pemohon cakap, amanah, dan berkelakuan baik. Pemohon juga terbukti mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut. Berdasarkan hukum yang berlaku, Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak dalam pencairan dana pensiun. Permohonan dikabulkan. Sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar biaya perkara.

### **Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry**

Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya terkait penetapan wali anak di bawah umur selaras dengan teori positivisme hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan anak. Dari perspektif positivisme hukum, putusan ini merujuk pada

---

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 dan 50, serta Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan anak di bawah umur harus berada di bawah perwalian. Dari teori keadilan, putusan mempertimbangkan kelayakan pemohon (Siswanto bin Sugimin) sebagai wali dengan menilai kecakapan, amanah, dan hubungan keluarga, sejalan dengan prinsip fairness menurut John Rawls. Putusan ini juga memenuhi prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak (CRC), karena bertujuan melindungi hak keponakan pemohon terkait pencairan dana pensiun orang tuanya.

Meskipun putusan ini memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikritisi. Salah satu kelemahan utama adalah tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap wali yang telah ditunjuk. Dalam hukum Islam dan hukum perdata, seorang wali seharusnya tetap berada di bawah kontrol atau pengawasan tertentu untuk memastikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya, terutama dalam mengelola hak keponakannya.

Selain itu, putusan ini terlalu berfokus pada aspek administratif, yaitu pencairan dana pensiun (Taspen), tanpa mempertimbangkan aspek lain yang juga penting bagi anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikososialnya. Putusan ini juga tidak mengeksplorasi kemungkinan pengangkatan wali oleh lembaga negara jika di kemudian hari wali yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam beberapa sistem hukum, apabila tidak ada wali keluarga yang memenuhi syarat, maka lembaga negara seperti Dinas Sosial atau Badan Perlindungan Anak dapat ditunjuk sebagai wali demi menjamin kepentingan terbaik anak.

Jika dibandingkan dengan putusan peradilan umum, terdapat perbedaan pengawasan dan perlindungan anak. Dalam peradilan umum, wali kerap diawasi pengadilan atau lembaga sosial untuk menjamin hak anak. Sebaliknya, putusan ini tidak mengatur pengawasan setelah penetapan, dan hanya fokus pada hak administratif pencairan dana pensiun, tidak menyeluruh pada aspek kesejahteraan, pendidikan, atau kesehatan anak. Putusan ini cenderung mengikuti perwalian hukum Islam yang menekankan wali dari keluarga tanpa pengawasan negara.

Meskipun demikian, putusan ini memiliki beberapa kelebihan, seperti putusan ini menjamin kepastian hukum bagi anak terkait hak finansial, sesuai prinsip hukum Islam, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat. Agar lebih efektif, disarankan adanya mekanisme pengawasan terhadap wali melalui laporan berkala atau pengawasan pihak berwenang. Putusan juga sebaiknya memuat kewajiban wali dalam pendidikan dan kesehatan anak, serta alternatif perwalian bila wali tidak lagi mampu menjalankan tugas, guna memastikan perlindungan hukum anak berkelanjutan

## SIMPULAN

Kesimpulan, putusan pengadilan agama sungai raya nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry menunjukkan bahwa penetapan paman sebagai wali bagi anak di bawah umur telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum

positif di Indonesia, dengan mempertimbangkan bukti otentik serta keterangan saksi yang mendukung kelayakan pemohon sebagai wali. Putusan ini memberikan kepastian hukum terhadap pengurusan hak administratif anak, khususnya pencairan dana pensiun orang tuanya, serta mencerminkan prinsip positivisme hukum, keadilan, dan perlindungan anak. Meskipun demikian, putusan ini masih memiliki kelemahan, terutama ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan hak anak. Selain itu, fokus putusan yang masih terbatas pada aspek administratif tanpa mengatur secara eksplisit tanggung jawab wali dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak menunjukkan perlunya penguatan substansi putusan. Oleh karena itu, pengadilan perlu menetapkan mekanisme pengawasan seperti laporan berkala serta mempertimbangkan alternatif perwalian jika wali tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif juga harus diperkuat agar setiap putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya seluruh hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2025, Maret 20). QS. *An-Nisa'* ayat 5. NU Online. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/5>
- Alisyah, D. I. N. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.BI tentang wali adhal karena keyakinan primbon Jawa* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Assaad, A. S., Bahri, S., Husniati, & Ekawati. (2024). *Hukum keluarga Islam*. Eureka Media Aksara.
- Hasibuan, A. (2017). Perwalian dalam nikah menurut pandangan hukum Islam. *Al-Ashlah*, 1(2), 1-10.
- Idami, Z. (2012). Tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya (suatu penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 60-70.
- Lino, I. T. (2021). Permohonan perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 132-145.
- Manurung, R. P. D., & Habeahan, B. (2025). Tanggung jawab perwalian atas harta peninggalan terhadap kebutuhan anak dibawah umur pada Balai Harta Peninggalan Medan. *Jurnal Prisma Hukum*, 9(1), 93-105.
- Marsis, E. (2022). Paradikma baru penetapan perwalian anak pada pengadilan agama berbasis pada perlindungan hak anak. *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>
- Mirwan, M. F., Permana, A. W., Fitry, A., Nasution, F. H., & Syaputri, I. P. (2021). Efektifitas pernikahan dalam Islam dengan implementasi wali: Studi

- lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Medan Kota. *Jurnal Tana Mana*, 2(2), 81–90.
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi perlindungan harta kekayaan anak dalam perwalian melalui penguatan peran wali pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 69–80.
- Purnomo, P. (2022). Perwalian anak oleh orang tua kandungnya. *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA*. <https://www.pa-yogyakarta.go.id/article/Perwalian-Anak-Oleh-Orang-Tua-Kandungnya>
- Ramasari, R. D., Alfian, A., & Rolos, N. V. (2023). Permohonan menjadi wali dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 150–162.
- Ristianti, D., & Kurniawan, R. R. (2022, November 16). Pemeliharaan harta anak yatim oleh wali dalam QS. An-Nisa ayat 2. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vtsbc>
- Safrida, R. (2018). *Pemeliharaan harta anak yatim oleh wali (Studi kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)* (Skripsi, UIN Ar-Raniry).
- Samheri. (2020). Hukum memakan harta anak yatim dan ancamannya perspektif Al-Qur'an. In *Proceeding book of The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS)* (pp. 67–75). STIU Al-Mujtama' Pamekasan.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online / e-commerce ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 677–690.
- Tarantang, J. (2022). Relevansi hadis tentang wali nikah di zaman modern. *Ahkam*, 10(1), 5–15.
- Ulwiyah, N. (2022). *Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal (Studi putusan di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020)* (Skripsi, IAIN Kudus).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wafa, A. (2022). *Analisis penetapan wali hakim sebagai pengganti wali 'adal sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/Pa.Pwd)* (Skripsi, UIN Walisongo).
- Wahyuni, P. D., Madyan, S., & Muslim, M. (2024). Prosedur, hak dan kewajiban perwalian anak yatim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 234–246.
- Zalsabillah, R. (2022). *Analisis penetapan hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang dikabulkannya permohonan wali adhol perspektif hukum Islam dan hukum positif* (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati).